# Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial

# Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Adelia Nindya Kirana<sup>2</sup> Laurene Patricia<sup>3</sup> Monica Wijaya<sup>4</sup> Sonya Davinia<sup>5</sup> Valentina Febriyanti<sup>6</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>
Email: <u>jeanes@fh.untar.ac.id¹</u> <u>adelia.205210202@stu.untar.ac.id²</u>
<u>laurene.205210115@stu.untar.ac.id³</u> <u>monica.205210116@stu.untar.ac.id⁴</u>
<u>sonya.205210117@stu.untar.ac.id⁵</u> <u>valentina.205210234@stu.untar.ac.id⁶</u>

#### Abstrak

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turuntemurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Suku Dayak



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

# **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara yang majemuk dengan keberagaman suku bangsa, mempunyai 1,340 suku dengan Bahasa yang berbeda-beda yang tinggal dan hidup di penjuru daerah kepulauan Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa, adat istiadat, agama dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma adat yang berbeda satu sama lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang mana seluruh ketentuan yang diberlakukan senantiasa berpijak pada sebuah sistem yang diberlakukannya secara nasional. (Wirjono Prodjodikoro, 2000) Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Negara Indonesia mempunyai 1,340 suku yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, setiap suku memiliki kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Adapun sifat dan kriteria delik adat yang ada akan diuraikan dalam beberapa jenis, yaitu: traditional magis, religius menyatukan dan menyeluruh, tidak Preexistente, lentur dan

terbuka, tidak menyamaratakan, ada delik aduan, delik adat, koreksi dan reaksi, pertanggungjawaban kesalahan dan tempat diberlakukannya. (Halimah hadikusumah, 2013)

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam Erwin mengatakan bahwa, "istilah hukum adat sebagai Adatrecht yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia". (Hermansyah, 2021) Hukum adat diatur dan diakui di Indonesia dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adat tersebut selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat, dengan demikian kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. (Susylawati, 2009) Di dalam hukum adat dikenal dengan adanya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologie), tinggal di suatu tempat (geografis), serta memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilainilai dan norma-norma. (Thontowi dkk, 2008: 96) Masyarakat Adat dikenal juga sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang. Hukum adat juga berkaitan dengan hukum pidana adat, hukum pidana adat adalah hukum yang mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan hal tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan masing-masing daerah memiliki Hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerahnya dengan ciri khas tidak tertulis maupun terkodifikasikan. (Anwar, 1997) Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (Kristhy, 2022)

Hukum adat digunakan untuk memelihara budaya lokal agar tidak hilang begitu saja serta menjaga dan melestarikan keanekaragaman adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para masyarakat di suku tersebut. Hukum adat Dayak Kalis mencakup dua hal, yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Hukum pokok disebut juga dengan Adat Banua atau Kaki Tembaga. Isinya yaitu sanksi berupa materi yang memiliki nilai di mata adat. Provinsi Kalimantan Barat terkenal banyak memiliki suku dan ras. Tapi walaupun banyak suku kehidupan warga selalu hidup damai dan harmonis. Salah suku yang paling disegani adalah <u>suku Dayak</u> Kalis. Ada 4 jenis hukum adat yang dianut keempat jenis hukum adat tersebut adalah Saut, Setanga'Baar, Pati Nyawa dan Adat Kampung. Di samping banyaknya peraturan di daerah suku dayak ternyata masih banyak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan tersebut. (Rahmawati, 2008)

Salah satu suku di Indonesia yang hingga saat ini masih melaksanakan dan menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat adalah suku dayak yang terdapat di Pulau Kalimantan. Di dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu kasus pelanggaran tindak pidana adat berdasarkan putusan No.99/Pid.Sus/2018/PN Sdw. Berdasarkan putusan ini pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan ujaran kebencian ini berupa balasan komentar yang tidak pantas di suatu akun sosial media milik pelaku yang menyebabkan masyarakat suku Dayak merasa terhina. Ujaran kebencian dengan kalimat yang dikontak pelaku yakni "Ado Niii Calon Bini Orang Dayak Primitif, Hahaha". Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah: Bagaimana Urgensi Sanksi Pidana Adat

Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal? Hambatan Pemeliharaan Budaya Lokal Di Suku Dayak?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan Urgensi Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal. Yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam di aturan hukum adat suku Dayak yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang sering disebut dengan data sekunder (bahan hukum primer). Hal itu berupa aturan nasional mengenai Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan aturan huium adat suku Dayak. Bahan sekunder yakni pendekatan nya menggunakan case metode atau studi kasus, Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN Sdw.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia selain menganut hukum positif juga memegang teguh adat istiadat, bahkan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing seperti dalam hukum adat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana terutama yang berhubungan dengan penyebaran ujaran kebencian. (Fathoni, 2021) Delik adat pada setiap daerah tentu berbeda-beda pula, mulai dari penanganannya dan cara penyelesaiannya serta pemberian sanksi pun berbeda. Dalam ruang lingkup penyelesaiannya dibatasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. (B Ter Haar, 1981) Keanekaragaman daerah dan budaya di Indonesia ini menyebabkan hukum pidana yang ada di Indonesia tidak dapat terlepas dari aturan-aturan atau hukum adat yang telah dianut dan berlaku di masing-masing daerah. Selain itu dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia bersifat sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui hukum pidana di Indonesia bersumber dari KUHP. Kemudian, dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 juga mengatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 Pasal 2) Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang telah berlaku maupun sanksi adat yang telah ada di suatu daerah dapat digunakan oleh masyarakat setempat ketika melakukan penyelesaian perkara tindak pidana. Salah satu contoh sanksi pidana adat yang masih terjadi di Suku Dayak dan diberikan oleh Lembaga Adat Besar yakni dikenakan denda adat berupa 45 (empat puluh lima) buah antang atau nilainya sama dengan Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan putusan No.99/Pid.Sus/2018/PN Sdw. Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok lain. (Teja, 2017) Penggunaan sanksi pidana adat ini sangat penting digunakan terlebih di zaman modern saat ini. Hal ini dikarenakan masih banyak sukusuku di Indonesia yang mempunyai hukum nya sejak dahulu atau turun - temurun. Dan masih banyak juga masyarakat yang percaya atau menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam berperilaku. Hukum adat masih sering digunakan untuk memelihara budaya lokal agar tidak hilang begitu saja serta untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para masyarakat tersebut. Sanksi pidana adat di Suku Dayak sangat penting untuk pemeliharaan budaya lokal karena dengan adanya sanksi adat di dalam suku dayak maka masyarakat adat suku dayak akan lebih damai, dan tertib dalam kehidupan sehari - hari.

Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak, seperti halnya di banyak kelompok etnis lain di seluruh dunia, dapat menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan antara lain berupa aspekaspek yang mempengaruhi perkembangan hukum adat:

- 1. Modernisasi: Perubahan cepat dalam masyarakat modern, seperti urbanisasi, teknologi, dan gaya hidup yang berubah, dapat mengakibatkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya tradisional.
- 2. Keterbatasan Akses Infrastruktur: Beberapa komunitas Dayak mungkin berada di daerah terpencil yang sulit diakses oleh jaringan jalan dan listrik. Ini dapat menjadi hambatan utama untuk membawa teknologi modern ke daerah tersebut.
- 3. Kurangnya Pendidikan Teknologi: Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi modern dapat membuat sulit bagi anggota suku Dayak untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dengan efektif.
- 4. Alih fungsi lahan: Alih fungsi lahan dari hutan atau daerah berkelompok suku Dayak untuk penggunaan komersial, seperti pertanian besar-besaran atau pertambangan, dapat mengganggu lingkungan tradisional mereka dan menghancurkan tempat-tempat penting dalam budaya mereka.
- 5. Penurunan bahasa: Penurunan penggunaan bahasa Dayak dalam komunikasi sehari-hari dapat mengancam keberlanjutan budaya suku ini. Bahasa seringkali merupakan penjaga utama tradisi lisan dan pengetahuan lokal.
- 6. Perubahan sosial: Perubahan sosial, seperti perubahan nilai-nilai, struktur keluarga, dan peran gender, dapat mempengaruhi cara hidup tradisional dan memperkenalkan perubahan yang mungkin tidak sesuai dengan budaya asli.
- 7. Pendidikan: Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas yang menghormati dan memasukkan elemen-elemen budaya Dayak dapat mengakibatkan pemutusan generasi muda dari warisan budaya mereka.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, upaya kolaboratif dari masyarakat Dayak, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu dalam pelestarian budaya lokal mereka. Ini mungkin melibatkan pendidikan budaya, perlindungan hukum untuk wilayah-wilayah tradisional, promosi bahasa dan tradisi, serta dukungan untuk proyek-proyek budaya lokal.

# **KESIMPULAN**

Penggunaan sanksi pidana adat ini sangat penting digunakan terlebih di zaman modern saat ini. Hal ini dikarenakan masih banyak suku - suku di Indonesia yang mempunyai hukum nya sejak dahulu atau turun - temurun. Dan masih banyak juga masyarakat yang percaya atau menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam berperilaku. Hukum adat masih sering digunakan untuk memelihara budaya lokal agar tidak hilang begitu saja serta untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para masyarakat tersebut. Sanksi pidana adat di Suku Dayak sangat penting untuk pemeliharaan budaya lokal karena dengan adanya sanksi adat di dalam suku dayak maka masyarakat adat suku dayak akan lebih damai, dan tertib dalam kehidupan sehari

- hari. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak, seperti halnya di banyak kelompok etnis lain di seluruh dunia, dapat menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain dihadapi dalam usaha pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak Modernisasi, Alih fungsi lahan, Penurunan Bahasa, Perubahan sosial, Pendidikan. Menurut penulis, sebaiknya seluruh masyarakat Indonesia tidak melupakan adat-istiadat yang ada di Indonesia. Agar adat istiadat yang ada di Indonesia dilestarikan dan dipatuhi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan terpecah belahnya antara suku yang ada di Indonesia.

# **Ucapan Terima Kasih**

Tim menyampaikan rasa terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah melangsungkan kegiatan ini. Tim menyampaikan rasa hormat kepada keluarga serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan baik berupa dana, moral, maupun spiritual sehingga tim dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Chairul Anwar. (1997) "Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau." Rineka Cipta. Halaman 11.

Eka Susylawati, (2009) "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia ", Al-Ihkam, Juni Volume 4 halaman 126. Diakses pada 20 september 2023 melalui <a href="http://cjournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267">http://cjournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267</a>

Erwin Owan Hermansyah, Soetoto Zulkifi Ismai, Melanie Pita Lestar, Buku Ajar Hukum Adat, Cet. 1, (2021) halaman 7.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 Pasal 2.

Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, Kiki Kristanto, (2022) "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8.

Neni Puji Nur Rahmawati, (2008) Pemetaan Suku Dayak Kalis di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Pasal 18 B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

Soepomo, Op.cit. halaman 8-9

Teja, M. (2017) Media Sosial: Ujaran Kebencian Dan Persekusi. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017. Jakarta: Puslit DPR RI. halaman 10.